



KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOGEMAH  
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK  
NOMOR : 143.13 / 01 / TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN TANAH PENGGANTI ASET DESA  
DESA SIDOGEMAH KECAMATAN SAYUNG  
KABUPATEN DEMAK  
KEPALA DESA SIDOGEMAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ;
- b. bahwa untuk melaksanakan pasal 49 huruf a, dan pasal 50 ayat 1 ( satu) Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa, maka perlu membentuk dan mengangkat Tim Pengadaan Tanah Pengganti Aset Desa yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak DESA SIDOGEMAH KECAMATAN SAYUNG Kabupaten Demak ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) ;
5. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa ;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;

12. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak ;
13. Peraturan DESA SIDOGEMAH Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Jangka Panjang dan Menengah Desa ( RPJM Desa ) Tahun 2017 – 2022 ;
14. Peraturan DESA SIDOGEMAH Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa ;
15. Peraturan DESA SIDOGEMAH Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa ) Tahun 2020 ;
16. Peraturan DESA SIDOGEMAH Nomor 05 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di DESA SIDOGEMAH ;
17. Peraturan DESA SIDOGEMAH Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ) Tahun Anggaran 2020 ;

#### MEMUTUSKAN

- |            |   |   |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : |   |
| KE SATU    | : | Membentuk dan mengangkat Tim Pengadaan Tanah Pengganti Aset Desa ,sebagaimana dalam daftar lampiran berikut ;   |
| KE DUA     | : | Tugas Tim Pengadaan Tanah Pengganti Aset Desa adalah sebagai berikut :  |
|            |   | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mencari Tanah Pengganti untuk tanah kas desa yang terkena proyek jalan tol Semarang-Demak</li> <li>b. Melaporkan hasil tugas kepada Kepala Desa.</li> </ol> |
| KE TIGA    | : | Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Tanah Kas Desa / Aset Desa yang terkena Proyek Pembangunan   |

Jalan Tol Semarang-Demak DESA SIDOGEMAH berupa kompensasi / ganti rugi berupa uang oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan tol Wilayah I Pengadaan Tanah Jalan tol Batang-Semarang II dan Semarang-Demak.

KE EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di DESA SIDOGEMAH

Pada tanggal 22 Maret 2020

KEPALA DESA SIDOGEMAH



KHANAFI

Lampiran Keputusan : Surat Kepala Desa Sidogemah  
Nomor : 143.13 / 01 / 2020  
Tanggal : 22 Maret 2020

DAFTAR NAMA TIM PENGADAAN TANAH PENGGANTI TANAH KAS DESA  
DESA SIDOGEMAH KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	KHANAFI	Penanggungjawab	Kepala Desa	
2.	SHOLIKUL HADI	Ketua	Perangkat Desa	
3.	EKO ARI DARMAWAN	Wakil Ketua	Ketua BPD	
4.	MUSTAIN	Sekretaris	Perangkat Desa	
5.	SHOLIKHIN	Bendahara	Kaur Keuangan	
6.	NUR AZIZ	Anggota	Perangkat Desa	
7.	DARSINI	Anggota	Perangkat Desa	
8.	M SHOLEH	Anggota	Perangkat Desa	
9.	MAHMUDI	Anggota	Perangkat Desa	
10.	SUMADI	Anggota	Ketua RW	
11.	SARWANI	Anggota	Anggota BPD	
12.	KHANAFI	Anggota	Perangkat Desa	
13.	M SUHUD	Anggota	Perangkat Desa	
14.	KUMAI DI	Anggota	Perangkat Desa	
15.	MARQUM	Anggota	Perangkat Desa	
16.	AGUS NUR WAHAB	Anggota	Perangkat Desa	
17.	JUMANTO	Anggota	Perangkat Desa	

18.	SUHARTO	Anggota	Perangkat Desa	
19.	KUSNADI	Anggota	Perangkat Desa	
20.	KUNDORI	Anggota	Tokoh Masyarakat	
21.	ALI ROZI	Anggota	Tokoh Masyarakat	
22.	SUBEKTI UTOMO	Anggota	Tokoh Masyarakat	
23.	DASNO	Anggota	Ketua LKMD	
24.	ULIN NUHA ALAMIN	Anggota	Karang Taruna	
25.	MASRUH	Anggota	Anggota LKMD	

Kepala DESA SIDOGEMAH

